



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 315/III.08/HK/2014**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA DAN PENYELENGGARAAN
FESTIVAL MUSIK BAMBU NASIONAL PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengembangkan kebudayaan dan pariwisata di Provinsi Lampung dan upaya untuk meningkatkan kunjungan wisatawan perlu dilakukan promosi secara berkelanjutan diantaranya melalui Festival Musik Bambu Nasional Provinsi Lampung Tahun 2014;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar penyelenggaraannya dapat berjalan tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Panitia Pelaksana Festival Musik Bambu Nasional Provinsi Lampung Tahun 2014 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pemeliharaan Kebudayaan Lampung;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2013;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2011 tentang Kepariwisata;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Provinsi Lampung;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA DAN PENYELENGGARAAN FESTIVAL MUSIK BAMBU NASIONAL PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014.**
- KESATU** : Membentuk Panitia Pelaksana Festival Musik Bambu Nasional Tahun 2014 dengan susunan personalia dan pendukung acara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Menyelenggarakan Festival Musik Bambu Nasional Provinsi Lampung Tahun 2014 di Kabupaten Pringsewu dari tanggal 14 s/d 16 Mei 2014.
- KETIGA** : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas mempersiapkan dan menyelenggarakan Festival Musik Bambu Nasional Provinsi Lampung Tahun 2014.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung pada Program Pengelolaan Kekayaan Budaya kegiatan Festival Musik Bambu Nasional Tahun 2014.
- KEENAM** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Penanggung Jawab dengan persetujuan Gubernur Lampung.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya pelaksanaan Festival Musik Bambu Nasional Tahun 2014, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal / 2014
GUBERNUR LAMPUNG.

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung;
6. Masing-masing anggota panitia yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ /III.08/HK/2014
TANGGAL : _____ 2014

**SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PELAKSANA
FESTIVAL MUSIK BAMBU NASIONAL PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014**

- I. Pembina : Gubernur Lampung.
- II. Penasehat : 1. Wakil Gubernur Lampung.
2. Bupati Kabupaten Pringsewu.
- III. Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Pringsewu.
3. Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
4. Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Provinsi Lampung.
5. Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kabupaten Pringsewu.
6. Majelis Penyimbang Adat Lampung (MPAL) Provinsi Lampung.
7. Ketua Umum Dewan Kesenian Provinsi Lampung.
- IV. Penanggung Jawab : Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung.
- V. Sekretaris : Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung.
- VI. Seksi-Seksi:
1. Seksi Acara dan Festival
Koordinator : Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pringsewu.
Anggota : 1. Kepala Bidang Kebudayaan dan Kesenian Prov. Lampung
2. Kepala UPTD Taman Budaya Provinsi Lampung.
3. Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan, Kebudayaan & Pariwisata Kabupaten Pringsewu.
4. Kasi Kesenian & Perfilman Budpar Prov.Lampung.
2. Seksi Tamu/Undangan VVIP
Koordinator : Kepala Bidang Pemasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung.

- Anggota : 1. Kepala Bidang Destinasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung.
2. Kepala UPTD Museum Provinsi Lampung.
3. Kepala Bidang Pariwisata Dinas Pendidikan, Kebudayaan & Pariwisata Kabupaten Pringsewu.
3. Seksi Tata Panggung Dan Artistik
Koordinator : Kasi Kebudayaan dan Tradisi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung.
Anggota : 1. JFU Seksi Kesenian dan Perfilman Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung.
2. JFU Seksi Kebudayaan dan Tradisi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung.
3. JFU Seksi Kepurbakalaan & Permuseuman Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung.
4. Seksi Humas, Publikasi dan Dokumentasi
Koordinator : Kepala UPTD Menara Siger Provinsi Lampung.
Anggota : 1. Kasubbag Keuangan Disbudpar Prov. Lampung.
2. Kepala Seksi Sarana Promosi Disbudpar Prov. Lampung.
3. Kepala Seksi Kerjasama & Hubungan Antar Lembaga Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung.
4. Kepala Dinas Kominfo Provinsi Lampung.
4. Pimpinan RRI Stasiun Tanjung Karang.
5. Pim. TVRI Stasiun Lampung.
6. JFU Bidang Pemasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung.
5. Seksi Konsumsi
Koordinator : Kasi Sejarah Kepurbakalaan & Permuseuman Disbudpar Provinsi Lampung.
Anggota : 1. Kasi Promosi & Pemasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung.
2. Kasi Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pringsewu.
3. Kasi Sarana & Prasarana Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung.
4. Kasi Usaha Jasa & Pengembangan SDM Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung.
5. JFU Bidang Kebudayaan & Kesenian Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung.
6. Seksi Akomodasi
Koordinator : Kepala Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata Bidang Destinasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung.

- Anggota : 1. Unsur BPD PHRI Lampung.
2. JFU Seksi sarana dan Sarana Pariwisata.
3. JFU Promosi dan Pemasaran.
7. Seksi Kesehatan
Koordinator : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.
- Anggota : 1. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Pringsewu
2. Kepala Dinas Kesehatan Kab.Pringsewu.
8. Seksi Perlengkapan
Koordinator : Kepala Biro Umum Provinsi Lampung.
Anggota : 1. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan,
Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pringsewu.
2. Kepala Bidang Teknik Kependidikan Menengah Dinas
Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten
Pringsewu.
9. Seksi Transportasi
Koordinator : Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung.
Anggota : 1. Kepala Bandar Udara Radin Inten II Branti Lampung
Selatan.
2. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung.
3. Kepala Dinas Perhubungan Kab.Pringsewu
10. Seksi Keamanan
Koordinator : Kepala Kepolisian Daerah Lampung.
Anggota : 1. Kepala Kepolisian Daerah Bandar Lampung.
2. Kepala Kepolisian Resort Pringsewu.
3. Kepala satuan Polisian Pamong Praja Provinsi
Lampung.
4. Kepala satuan Polisian Pamong Praja Pringsewu

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.